

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR GABAH
DI DESA PLOSOJENAR KECAMATAN KAUMAN PONOROGO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ARISKA DEWI NOFITASARI
12380009

Pembimbing:

SAIFUDDIN, S.H.I., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRACT

Skripsi ini membahas tentang budaya masyarakat yang masih mempraktikkan hutang uang di bayar gabah. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Hutang piutang merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, namun jika mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembalian hutang itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Cukup unik dalam praktik yang dilakukan masyarakat tersebut, yaitu terjadinya konversi antara peminjaman dengan pengembalian hutang. Dengan ketentuan hutang tersebut harus dikembalikan berupa gabah dan dihargai lebih rendah dari harga pasaran dengan nilai rendah tersebut disesuaikan tempo hutang.

Dalam kajian ini penyusun meneliti hutang uang dibayar gabah dengan perspektif *qard* dan riba. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Sumber yang digunakan yakni data primer melalui *interview* warga, dan data sekunder melalui *library research* yang kemudian dianalisis dengan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode induktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, praktik hutang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *qard*. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh. Kedua, dalam ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Ketiga, adanya tambahan terhadap pengembalian hutang, apabila tambahan dibebankan atas hutang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tambahan tersebut termasuk riba *nasī'ah*. Jika tambahan atas hutang produktif diperbolehkan karena dalam hal ini para pihak bersepakat untuk sama-sama mencari keuntungan. Namun kaitannya dengan ini hutang yang bertujuan untuk kepentingan produktif sudah tidak berdasarkan unsur tolong menolong lagi sebagaimana sifat dasar *qard* konsumtif, karena kedua belah pihak akan saling memberikan prestasi atau keuntungan sama lain.

Keyword : Qard, Hutang, Gabah, Plosojenar.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Ariska Dewi Nofitasari
NIM : 12380009
Judul :

***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
UANG DIBAYAR GABAH DI DESA PLOSOJENAR KECAMATAN
KAUAMAN PONOROGO***

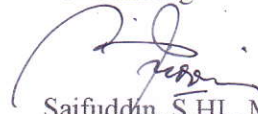
Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 19 Juni 2016 M
14 Ramadhan 1437 H

Pembimbing


Saifuddin, S.HI., M.Si.
19780715 200912 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariska Dewi Nofitasari
NIM : 12380009
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

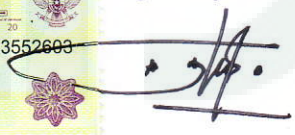
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2016 M
14 Ramadhan 1437 H



Yang menyatakan,


Ariska Dewi Nofitasari
NIM. 12380009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/287/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR
GABAH DI DESA PLOSOJENAR KECAMATAN KAUMAN PONOROGO

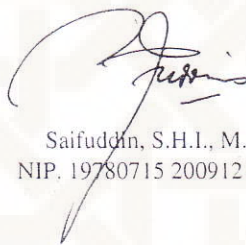
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARISKA DEWI NOFITASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380009
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

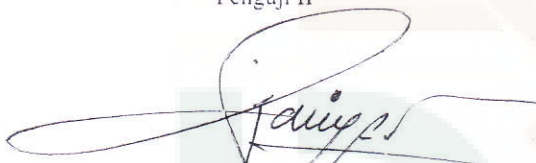
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II



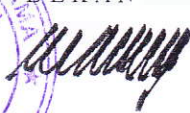
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III



Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 24 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman
Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang,
Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kawan dan kerabat
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang**

(IMAM SYAFI'I)

786-820

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

Bapak dan Ibu yang slalu menyayangiku,
membesarkanku serta mendidikku hingga saat ini serta
kakak-kakaku dan adikku tersayang yang tak pernah
berhenti memberiku semangat untuk terus belajar

Almamater Tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.
أشهد ان لا اله الا الله و أشهد انّ محمّدا عبده و رسوله. اللهم صلّ و سلّم على
سيّدنا محمّد و على اله و أصحبا به أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosejenar Kecamatan Kauman Ponorogo”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

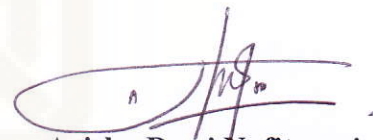
Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi Ph.D., Selaku Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Abdul Mugits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Muamalat Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing skripsi, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah berkenan memberi bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini
5. Ibu Nurhayati selaku petugas TU jurusan Muamalat yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik terkait administrasi sehingga skripsi ini mampu berjalan dengan baik.
6. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Markaban dan Ibu Siti Muntianah yang selalu berusaha memberikan arahan, dorongan, semangat do'a serta motivasinya sehingga skripsi ini mampu berjalan dengan baik.
7. Kakak-kakakku dan adiku yang tersayang, Mas Syaiful F, Mas Lukman W, Mas Lutfi N, Mas Miftahudin Z dan adikku Nuril H. yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan motivasi serta doanya.

9. Semua Temen-temen Jurusan Muamalat khususnya angkatan 2012 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka-duka di kampus tercinta.

Yogyakarta, 19 Juni 2016 M
14 Ramadhan 1437 H

Penyusun



Ariska Dewi Nofitasari

TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-----	Fathah	A	A
ِ-----	Kasrah	I	I
ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika ta' marbu'ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbu'ah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البديع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
 امرت → *umirtu*
 النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hutang Piutang	22
1. Pengertian Hutang Piutang	22

2. Landasan Hukum Hutang Piutang.....	25
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	30
4. Macam-Macam Hutang Piutang.....	33
5. Hal yang Membatalkan Hutang Piutang.....	35
B. Riba.....	36
1. Pengertian Riba	36
2. Landasan Hukum Larangan Riba	39
3. Macam-Macam Riba	44
4. Hikmah Dilarangnya Riba.....	52

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PLOSOJENAR KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO DAN PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR GABAH

A. Letak Geografis dan Demografis.....	54
1. Letak Geografis	54
2. Pemerintahan	56
3. Demografi.....	57
4. Kondisi Ekonomi.....	57
5. Pendidikan	60
B. Kehidupan Sosial dan Keagamaan	59
C. Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.....	61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA

**PLOSOJENAR KEVAMATAN KAUMAN KABUPATEN
PONOROGO**

A. Analisis Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa	
Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo	72
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang	
Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kauman Ponorogo	80
1. Kelebihan atas Perbedaan harga jual gabah saat	
pembayaran hutang	80
2. Kelebihan atas Pembayaran hutang	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.¹ Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa dan hutang piutang.

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.² Kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar manusia.

Di dalam Islam kegiatan hutang piutang ini justru dianjurkan guna mencapai kesejahteraan manusia sebagaimana telah difirmankan dalam Al-Qur'an;

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Chairuman P. Dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ^٣ أضعافا كثيرة ۖ وَاللَّهُ يقبض ويبصّط
وإليه ترجعون ^٣

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membutuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah.⁴ Adapun hadis Rasulullah yang menganjurkan tentang hutang piutang yaitu;

قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة.⁵

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa memberikan utang atau pinjaman merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁶

Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga

³ Al-Baqarah (2): 245.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 275.

⁵ A. Qodir Hasan, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum) Jilid 4* (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

⁶ Muslich, *Fiqh Muamalat*...hlm. 277.

permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ini.

Desa Plosojenar merupakan suatu desa yang berada pada wilayah Kabupaten Ponorogo bagian barat, hanya berjarak 10 km dari pusat kota Ponorogo dan 15 km dari perbatasan wilayah provinsi antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Plosojenar ini merupakan petani dan pedagang. Hampir setiap KK memiliki sawah, namun tidak sedikit pula mereka masih juga sebagai buruh tani atau pedagang di pasar guna mencukupi kebutuhannya. Mereka beranggapan bahwa jika hanya mengandalkan hasil panen tentu belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷

Dengan tingkat perekonomian yang cukup tergolong lemah di Desa Plosojenar ini, maka penduduk juga berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu. Menjadi tanggung jawab besar bagi orang-orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dengan keberadaan masyarakat tersebut justru dimanfaatkan mereka para pengepul gabah untuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, dengan kesepakatan pengembaliannya berupa sejumlah gabah

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Markaban (debitur) di rumahnya Desa Plosojenar pada tanggal 24 Desember 2015.

ketika panen. Secara etika memang sangat baik dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Desa Plosojenar yang sebagian besar penghasilan utama adalah gabah. Namun ada sedikit ganjalan bagi penyusun dalam praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Plosojenar ini.

Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang dengan sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa. Setiap orang bisa berhutang sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa gabah. Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara gabah dan uang ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai lebih rendah perkilonya dari harga pasaran pada waktu itu. Menurut hemat penyusun, praktik ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran, sebab pengepul gabah (kreditur) bisa mendapatkan tambahan lebih jika gabah tersebut dijual kembali.

Adapun mekanisme transaksi hutang piutang yang terjadi pada desa Plosojenar yaitu; Si A (debitur) meminjam kepada Si B (kreditur) sejumlah uang Rp. 100.000,00 dengan akad akan dikembalikan berupa gabah pada musim panen, dengan nilai tukar lebih rendah dari harga pasaran (selisih $\pm$ Rp. 1000,00 per Kg) dan diberi kesempatan kapan saja untuk meminjam uang lagi ketika dibutuhkan, kemudian akan ditotal jumlah hutang ketika panen. Sebelum panen si A meminjam uang lagi untuk membayar sekolah anaknya sebesar Rp. 250.000,00.

Maka jumlah hutang si A (debitur) adalah Rp. 100.000,00 + Rp. 250.000,00 = Rp. 350.000,00. Ketika panen si B (kreditur) mengambil gabah si A (debitur) dengan jumlah gabah senilai harga Rp. 350.000,00. Cara hitungnya yaitu; misal harga gabah pasaran Rp. 4000,00 per kg. Karena ada akad pinjaman maka dihargai Rp. 3000,00 sehingga jumlah gabah yang diberikan adalah $\text{Rp. } 350.000,00 \div \text{Rp. } 3.000,00 = 116,67 \text{ kg}$ gabah. Jika menggunakan harga pasaran sebenarnya si A hanya mengembalikan $\text{Rp. } 350.000,00 \div \text{Rp. } 4000,00 = 87,5 \text{ Kg}$ Gabah. Harga pasaran yang ditentukan juga pada saat pengembalian gabah bukan pada saat peminjaman uang. Praktik hutang piutang seperti ini tentu membuat salah satu pihak yang akan dirugikan meskipun di dalam masyarakat desa terlihat masih tergolong tolong menolong.

Pada zaman dahulu para fuqaha berpendapat, bahwa hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau mengurangnya.⁸ Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan riba,⁹ sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an. Pengharamannya juga telah disepakati oleh para *as-salafus ṣāliḥ* dan para ulama mujahid sesudahnya.¹⁰

Dengan demikian, berhutang pada hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial, baik berhutangnya karena untuk keperluan konsumtif maupun

⁸ Kamil Musa, *Ahkam al-mu'āmalah* (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M) hlm. 273.

⁹ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), hlm. 23.

¹⁰ As-Sayyid Abul A'la Al Maududi, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 128.

produktif. Hanya saja dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang mempraktikkan hutang secara komersial, yakni mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Hal inilah dalam bahasa agama Islam disebut dengan riba dan hukumnya haram. Namun dalam praktik tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan dalam akadnya yang belum diketahui oleh penyusun, sehingga praktik tersebut perlu untuk diteliti untuk mengetahui kebenarannya dan apakah praktik tersebut mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang kami pusatkan untuk dikaji adalah;

1. Bagaimana praktik hutang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plosojenar Kecamatan Kauman, Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman, Ponorogo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui boleh tidaknya praktik hutang uang dengan pengembalian berupa gabah
2. Untuk mengetahui landasan hutang piutang berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi hutang piutang uang dengan pengembalian gabah untuk

masyarakat Desa Plosojenar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

2. Sebagai kontribusi terhadap khasanah pengetahuan khususnya hukum Islam

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel skripsi yang membahas tentang hutang uang yang dikembalikan dengan gabah belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti.

Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah hutang piutang yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, di antaranya:

Pertama, skripsi Akhmad Nurokhman “Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejogoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”. Skripsi ini membahas tentang kegiatan hutang piutang menggunakan uang namun pengembaliannya berupa barang dan dibebankanya atas pemanfaatan pinjaman, penelitian ini menitikberatkan pada studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini dibolehkan praktik hutang uang dibayar genteng dikarenakan dalam akadnya berupa hutang produktif.¹¹

Ada yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun yaitu penelitian ini menggunakan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, dan menekankan pada hutang produktif, sedangkan penelitian

¹¹ Akhmad Nurokhman, “Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejogoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

yang akan disusun oleh penyusun lebih menfokuskan pada prespektif hukum Islam dan menekankan pada hutang konsumtif.

Kedua, laporan penelitian yang ditulis oleh Saifuddin dan Ratnasari Fajariya Abidin “Hutang *Palêan*: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Percak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura.” Laporan penelitian ini membahas tentang perilaku masyarakat yang melakukan praktik hutang uang pada saat musim penanaman tembakau. Kemudian akan dikembalikan hutang tersebut pada saat panen tembakau dengan sistem pengembalian dua kali lipat dari jumlah hutangnya dan berlaku kelipatannya apabila tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Penelitian ini menitik beratkan pada apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat masih melakukan praktik tersebut meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam dan tahu akibat hukum sistem ini dilarang dalam Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada beberapa yang menjadi faktor pendorong praktik ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu; keterpaksaan, kemudahan dan kecepatan, tidak ada perbankan, tidak adanya bantuan pemerintah, pendidikan rendah dan faktor psikologis (motivasi kerja).¹²

Adapun persamaan dari peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang adanya tambahan dalam akad *qard*, namun yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini lebih menfokuskan pada nilai-nilai sosiologis sedangkan penelitian yang akan disusun ini lebih kepada normatifnya.

¹² Saifuddin dan Ratnasari Fajariya Abidin, “Hutang *Palêan*: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Percak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura”, Laporan Penelitian, *tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi implementasi utang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dimana pihak debitur (petani) mengutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), dengan syarat pelunasan hutang harus berupa gabah kering dan harga pupuk yang diutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran. Namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan pengutang mengalami gagal panen, maka orang yang mengutangi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak dibenarkan oleh Islam. Karena utang piutang dalam Islam mensyaratkan pengembalian utang harus sama dan sejenis baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bahkan dalam Islam memberi waktu kelonggaran kepada orang yang kondisinya pailit.¹³

Ada persamaan penelitian ini yaitu, sama-sama tentang konversi hutang yang dipinjam dengan pengembalian hutang. Namun yang menjadi pembeda penelitian ini yaitu jenis obyek penelitian yaitu, konversi antara barang dengan barang yang tidak sejenis sedangkan penelitian yang diteliti oleh penyusun yaitu konversi hutang uang dibayar barang.

¹³ Nurul Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hamdah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang piutang Akibat Inflasi di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.” Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkring Rembang dengan menyesuaikan jumlah hutang sesuai dengan perubahan nilai mata uang yang berlaku adalah dapat dibenarkan oleh Islam dan penambahan jumlah uang yang berhutang itu tidak boleh melebihi jumlah inflasi.¹⁴

Ada persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang hutang piutang yang mengakibatkan pertambahan jumlah uang atau barang ketika pelunasan hutang. Namun yang menjadi pembeda yaitu, penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh inflasi sebagai alasan pertambahan jumlah uang yang harus dibayarkan sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada permainan harga jual barang sebagai alat pembayaran hutang.

E. Kerangka Teoretik

Hutang piutang dalam Islam dikenal dengan kata *qarḍ* yang berasal dari kata *qaraḍa* yang sinonimnya *qaṭa'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariḍ*).¹⁵ Menurut ulama Hanafiyah *al qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dari *māl miṣlī*

¹⁴ Hamdah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang Piutang Akibat Inflasi di Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2000.

¹⁵ Muslich, *Fiqh ...*, hlm.273.

untuk kemudian dibayar atau dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹⁶ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimannya, ketika ia telah mampu membayarnya.¹⁷

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa *qard* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua. Kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa hutang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis seperti yang diterima dari pihak pertama.¹⁸

Dasar hukum *qard* adalah anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan.¹⁹ Seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an, yaitu;

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون ۚ واتقوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ²⁰

Adapun dasar hukum lainnya mengenai anjuran *qard*, yaitu;

من ذا الذي يقرض اللَّهَ قرضاً حسناً فيضعفه له ۖ أَضعافاً كثيرة ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ²¹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus 3, cet III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 182.

¹⁸ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 274.

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 38.

²⁰ Al Maidah (5): 2

²¹ Al-Baqarah (2): 245.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah swt.

Adapun hadis Rasulullah yang berkaitan dengan *qard*, yaitu:

قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة.²²

Qard atau hutang piutang merupakan perbuatan hukum, sudah tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada yang menjadikan perbuatan itu bisa terwujud sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini ada beberapa rukun dan syarat *qard* yaitu, adanya pihak yang meminjamkan (kreditur), adanya pihak yang dipinjamkan (debitur), adanya obyek yang dipinjamkan, dan terjadinya akad pinjam-meminjam (*ṣīgat*).

Adapun syaratnya yaitu, pertama, mengenai para pihaknya diwajibkan memiliki kecakapan bertindak, yaitu berakal sehat serta mengerti maksud dan tujuan dari perbuatan yang akan dilakukannya. Kedua, mengenai obyeknya yaitu, harta milik yang meminjamkan dan obyek harus sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Ketiga, mengenai akad (*ṣīgat*), dalam hal ini agama tidak memberikan ketentuan khusus tentang bagaimana dan apa lafaz yang harus dipakai dan diserahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku, asalkan pelaksanaannya menunjukkan adanya akad pinjam meminjam yang

²² A. Qodir Hassan, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum) Jilid 4* (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

berlangsung dengan penuh kerelaan.²³ Akad *qard* diperbolehkan dengan dua syarat yaitu, pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi kreditur. Kedua, akad *qard* tidak digabungkan dengan akad lain seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Akad *qard* harus berlandaskan niat tolong menolong. Menolong berarti memberi bantuan untuk meringankan beban penderitaan atau kesukaran, yaitu, berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Menurut Dovidio dan Penner menolong adalah suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Perilaku menolong juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan kadang menimbulkan resiko bagi si penolong.²⁴ Akad *qard* jika tidak berlandaskan niat tolong menolong maka riba di dalamnya dan jelas dilarang dalam hukum Islam.

Qard sangat rentan dengan unsur riba. Akad *qard* dengan adanya tambahan atas pengembalian hutang adalah riba. Mengenai keharaman pengembalian manfaat atas transaksi hutang putang maka perlu dijelaskan mengenai riba. Beberapa ulama mendefinidikan tentang riba. Riba dari sisi kebahasaan berarti tambahan. Sementara yang dimaksud riba dalam hal ini adalah

²³ *Ibid*, hlm. 39-41.

²⁴ Sarlito Sarwono dan Meinarno Eko, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009). hlm. 123.

tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak.²⁵ Wardi Muslich mendefinisikan riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.²⁶

Riba hukumnya haram, berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁷

Dari as-sunnah juga terdapat hadis yang isinya melarang perbuatan riba di antaranya hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah;

قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه²⁸

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا

بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَا²⁹

²⁵ *Ibid*, hlm. 223.

²⁶ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 259.

²⁷ Al- Baqarah (2): 275.

²⁸ Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor hadis 1206*, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nasi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 512.

Dari hadis yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadis yang kedua, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semua dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.³⁰

Riba dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍl*. Riba *Nasī'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu.³¹ Sedangkan riba *faḍl* yaitu tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.³²

Al-Qur'an sejak masa awal diturunkan telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap sosial-ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi lapisan masyarakat lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Dalam konteks ini, al-Qur'an mengutuk praktek riba, yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitur, akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat ganda terus meningkat setelah

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Cet IV (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), hlm.38.

³⁰ Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 261.

³¹ Sabiq, *Fikih ...*, hlm. 227.

³² Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 265.

melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Melihat realitas ini al-Qur'an menganjurkan untuk menolong orang-orang tersebut, bukan malah mengeksploitasi. Di antara anjuran tersebut adalah meminta orang-orang kaya untuk menafkahkan harta bendanya kepada fakir miskin. Jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak kreditur dapat memberi kelapangan tempo pembayaran dengan tanpa memungut tambahan dari nilai pokok hutangnya.³³

F. Metode penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit social yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini, unit sosial dimaksud ialah masyarakat Desa Plosojenenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang dijadikan objek penelitian.

2. Populasi dan Sampel

Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-random sampling* dengan jenis *snowball sampling*. Cara penggunaan

³³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 52.

snowball sampling adalah dengan cara peneliti menunjuk salah satu dari populasi untuk diwawancarai kemudian orang tersebut diminta untuk menunjukkan orang berikutnya yang bisa diwawancarai.

3. Sifat penelitian

Penelitian bersifat *preskriptif*³⁴ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian pelaksanaan akad hutang piutang uang dikembalikan dengan gabah pada masyarakat Desa Plosejinar, Kecamatan Kauman, Ponorogo.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data primer. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan (*framework of questions*) yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga peneliti bisa lebih leluasa memperoleh informasi yang dibutuhkan.³⁵

a. Wawancara

³⁴ Prespektif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Soerjono suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. Dalam kamu Inggris-Indonesia prespektif mempunyai arti: memberikan petunjuk ketentuan-ketentuan, bersifat menentukan. John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII (Jakarta Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 444.

³⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 74-75.

Wawancara adalah dimana suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Obyek yang diwawancarai yaitu pihak kreditur dan debitur. Jumlah kreditur ada 1 orang dan debitur kurang lebih sekitar 70 orang. Namun, penyusun hanya mewawancarai seorang kreditur dan 10-15 orang debitur, hal ini dimaksud untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian pokok penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti,³⁶ dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktik hutang piutang itu berlangsung yaitu, pada salah satu rumah si kreditur yang digunakan untuk transaksi hutang uang dibayar gabah. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti yaitu, di Desa Plosojenar sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang mungkin dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya.³⁷

³⁶ Sutardi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Ofisct, 1989), hlm. 217.

³⁷ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.106.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, baik dalam al-Qur'an, al-Hadis, dan kaidah hukum Islam lainnya.

6. Analisis data

Metode analisis data yang akan digunakan ialah tahapan analisis data yang direkomendasikan Huberman dan Miles yaitu, kodifikasi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁸

a. Kodifikasi Data

Peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang telah dibuat ketika wawancara, kemudian hasil catatan tersebut dipilah bagian yang penting dan tidak penting dengan memberikan tanda. Setelah itu, peneliti memberikan perhatian khusus kepada penggalan bahan tertulis yang terpenting sesuai dengan yang dicari. Kemudian, peneliti menginterpretasikan apa yang disampaikan dalam penggalan itu untuk menemukan apa yang disampaikan oleh informan.

b. Penyajian Data

Peneliti menyajiakan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan dengan menggunakan cara dibuat matrik atau diagram.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

³⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.178.

Berdasarkan data-data atau dokumen yang telah didapat maka peneliti menganalisis hasil perolehan data tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan hutang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plosojenar, kecamatan Kauman, Ponorogo tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika ini disusun menjadi lima bab pembahasan, yaitu: bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang hutang piutang dan riba dalam Islam yaitu berupa pengertian hutang piutang (*qard*), landasan hukum hutang piutang, rukun dan syarat-syarat hutang piutang, hal yang membatalkan *qard*, pengembalian manfaat dalam *qard*, pengertian riba, landasan hukum riba, macam-macam riba dan unsur-unsur riba. Teori ini bertujuan untuk memberi penerangan terhadap praktik uang dibayar gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Ponorogo.

Bab ketiga gambaran umum desa plosojenar kecamatan kauman kabupaten ponorogo. Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum geografis daerah, sosial, keagamaan, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan hutang uang dibayar gabah. Pada

bab ini juga penyusun memaparkan tentang orang melakukan praktik hutang piutang uang dibayar gabah dan menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakanginya.

Bab keempat hasil dan analisa data. Dalam bab ini menggambarkan analisis bagaimana praktik hutang uang dibayar gabah yang dilakukan masyarakat Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo ini berdasarkan hukum Islam dengan kerangka teori yang digunakan.

Bab kelima penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-sarann yang dapat disampaikan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang uang dibayar gabah yang terjadi di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, merupakan perjanjian antara petani dan pengepul. Dalam hal ini petani meminjam sejumlah uang kepada pengepul kemudian uang tersebut akan dibayar dengan gabah, dengan standart atau ukuran perkilogram pada musim panen tiba. Namun karna adanya ikatan berhutang maka dalam penentuan harga gabah dalam satuan kilogramnya harus dikurangi atau dihargai lebih rendah dari harga pasaran. Dalam pengurangan harga juga bervariasi sesuai tempo berhutang. Jika tempo hutang 1-15 hari maka penentuan harga gabah disamakan dengan harga pasaran, jika tempo hutang 16 hari – 1 bulan maka harga gabah akan dikurangi Rp. 100,00 per kilogramnya, dan jika tempo hutang 2-3 bulan maka pengurangan mencapai Rp. 200,00 per kilogramnya. Namun jika terjadi gagal panen tanpa ada beban tambahan biaya lagi. Masyarakat masih mempertahankan praktik hutang uang dibayar gabah ini karena dirasa adanya rasa saling tolong menolong

2. Jika di lihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari *'Āqid* (orang yang berhutang dan berpiutang) yaitu sudah cakap hukum atau *balig*. Kemudian *Ma'qūd 'Alaih* (objek), yaitu barang yang dijadikan objek hutang baik uang atau gabah merupakan sudah sah menurut hukum Islam yaitu merupakan barang *ma'dūdāt*, *mākilāt*, *mauzūnāt*. Namun jika melihat ada syarat hutang yang dibebankan kepada debitur, maka hukum kebolehan praktik ini dilakukan menjadi tidak diperbolehkan, karena: Sifat dasar *qarḍ* adalah tolong menolong sebagaimana hadis Rasulullah yang dijelaskan diatas. Kreditur sebagai pihak penolong dan kreditur yang dianggap lemah sebagai pihak yang ditolong. Namun melihat adanya syarat pembayaran harus berupa gabah, pengembalian pada masa panen tiba dan pengurangan harga gabah pada saat pengembalian hutang ini merupakan bentuk eksploitasi dan adanya unsur tambahan yang dilarang dalam syariat Islam.
3. Dalam ketentuan pembayaran telah terjadi perbedaan harga lebih dari satu dalam barang yang sama berdasarkan tempo pembayaran, yaitu jika pada saat jatuh tempo harga gabah dipasaran Rp. 4.500,00 per kilogram, namun jika ada ikatan hutang sebelumnya maka gabah itu bisa diharga Rp. 4,500,00 per kilogram (peminjaman kurang dari 15 hari), Rp. 4.400,00 per kilogram (peminjaman 16 hari – 1 bulan) dan Rp. 4.300,00 per kilogram (peminjaman 2-3 bulan). Dalam

menamakan ini dengan jual beli dua harga terhadap satu barang yang sama dan hukumnya dilarang atau haram. Karena terdapat unsur riba yaitu *nasī'ah*.

4. Adapun prespektif hukum Islam terkait akad yang digunakan dalam praktik hutang uang dibayar gabah ini masih ada beberapa yang belum sesuai dengan hukum Islam. Penyusun menganalisis perjanjian ini dibagi dua kategori yaitu hutang yang bersifat konsumtif dan produktif. Dalam praktik hutang uang dibayar gabah ini tidak ada pengklasifikasian terhadap apa tujuan debitur berhutang, sehingga dalam ketentuan pengembalian hutang disamaratakan. Padahal dalam hukum Islam apabila hutang bertujuan untuk kepentingan konsumtif tidak boleh adanya tambahan saat pengembalian hutang, karena tambahan tersebut merupakan riba *nasī'ah* yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Sedangkan tambahan atas pinjaman untuk kepentingan produksi diperbolehkan asalkan tidak ada unsur zalim. Namun tambahan atas pinjaman produktif ini sudah tidak pada unsur tolong menolong sebagaimana sifat dasar hutang pada pinjaman konsumtif. Karena hutang produktif ini bertujuan untuk mencari keuntungan kedua belah pihak. Praktik ini bisa disebut dengan pertukaran sosial atau akad *al-mu'awadah*, dimana tambahan tersebut dikatakan sebagai bentuk prestasi yang dibayarkan maka hutang tersebut diperbolehkan selama tidak ada unsur kezaliman.

B. Saran

- a. Untuk pengepul, saran saya sebaiknya membuat klasifikasi tujuan debitur ketika berhutang, apakah untuk keperluan konsumtif dan keperluan produktif. karena pada dasarnya bermuamalah haruslah bertujuan yang sifatnya maslahat dan setiap tujuan juga akan memberikan dampak terhadap hukum itu sendiri.
- b. Sebaiknya pengepul menentukan seberapa jumlah gabah yang harus dibayar oleh debitur di awal ketika perjanjian itu disepakati.
- c. Untuk debitur, mengusahakan sedapat mungkin untuk tidak membiasakan berhutang. Kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.
- d. Perlu didirikannya lembaga keuangan syariah yang betul-betul bisa membantu masyarakat Desa Plosojenar dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan mikro seperti, BMT, Koperasi Syariah atau lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1998.

Hadis

Hassan, Qodir, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum) Jilid 4*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993.

Imam Malik, *Al-Muwaththa' riwayat Yahya Al-Laitsiy, juz 2, Nomor hadist 13735*, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi' Seri IV, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426.

At-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Sunan At-Tarmdzi, Juz 3 Nomor hadis 1206*, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nasi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Dawud Abu, *Sunan Abu Daud, Juz II*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1996.

At Tirmidzi, *As-Sunan*, 'Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jil.5 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Fiqh/Ushul Fiqh

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jil.5 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa

Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*,

Edisi revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Abdurrahman Al- Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, juz 2, (Dar

Al-Fikr,t.t.

Musa, Kamil, *Ahkam al-mu'āmalah*, Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M.. Dana

Bhakti Wakaf, 1995.

Masudi, Ghuftron A , *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002,

P Chairuman. Dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta :

Sinar Grafika, 1994.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Rahman, Abdul G, H Ghuftron Ihsan, Saipudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana,

2010.

Anwar, Moh, *Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Khalāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Ushūl Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. 7,

Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Muchtar, Kamil, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Saleh.Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers,

2008.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

- Masudi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Konstektual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam fikh Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hidayat, Anang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- Nurrokhman, Akhmad, "Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejogoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Fadilah, Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.
- Hamdah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang Piutang Akibat Inflasi di Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar,

Kabupaten Demak”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2000.

Lain-lain

Abdul Hadi, Abu Sura’i, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Firdaus, Rahmad dan Ariyanti, Maya, *Managemen Perkreditan Bank Umum*, cet 2 Bandung: Alfabeta, 2004.

Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Al Maududi, As-Sayyid Abul A’la, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Wangsawidjaja A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

M John, Echols dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996.

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.

Nasution S, *Metodologi Research*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sarwono, Sarlito dan Eko, Meinarno, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Coleman, James S, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, alih bahasa Imam Muttaqien dkk
Bandung: Nusa Media, 2008

Gilarso T., *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004

Saifuddin dan Ratnasari Fajariya Abidin, *Hutang Paléan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Percak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura, Laporan Penelitian*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, UIN Sunan Kaljaga, 2014.

Plosojenar, Sekretaris Desa, *Buku Profil Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*, 2015.

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIST

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
2	2	5	Bersabda: “tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali”, (HR Ibnu Majah)
3	11	20	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
4	11	21	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
5	12	22	Bersabda: Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi. SAW berkata “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.
6	14	27	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	14	28	Berkata; Rosulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya (HR. At-Tirmidzi)
8	14	29	Bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang

			sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba." (HR. Muslim No 855).
BAB II			
9	25	11	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
10	25	12	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
11	27	16	Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya (HR. Tirmidzi IV/265, no. 4015)
12	27	17	Berkata "bukan seorang muslim (merka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah .(HR. Ibnu Majah II/812 : 2430)
14	36	39	Hiduplah bumi itu dan suburilah
15	39	45	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
16	39	46	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman

	40	48	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
	41	51	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah
18	43	55	bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba." (HR. Muslim No 855).
19	43	56	Berkata; Rosulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya (HR. At-Tirmidzi)
BAB IV			
21	72	2	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
22	73	4	Bersabda: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi. SAW berkata "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.
23	81	16	Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu penjualan, maka baginya yang paling ringan diantara keduanya atau menjadi riba. (HR. Abu Daud)
24	81	17	Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi, melarang dua penjualan dalam satu penjualan. (HR Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi)
25	86	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
26	86	25	berkata; Rosulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya (HR. At-Tirmidzi)

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. As-Sayyid Sabiq

Nama Lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, lahir di MesDakir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Bana ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk membaca, menulis dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *Ibtidaiyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syariah empat tahun dan *tahasus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syuhadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

2. Wahbah az-Zuhaili

Nama Lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, ia dilahirkan di kota Dar'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama pada tahun 1956, ia mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan peringkat *Jayyid* pada tahun 1957, ia mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syariah (MA) pada tahun 1959, di Universitas al-Qahirah. Kemudian meraih gelar doktor dalam hukum (asy-Syariah al-Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini juga ia dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus, spesifikasi lain: *al-Wāsiṭ fi al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Fiqh al-Islāmī fi al-Uslubihi al-Jadīd*, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, *Tafsīr al-Munīr fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj*.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (1956) pada tahun 1956 ia memperoleh gelas Magister dalam *Isslamic Studies* dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perdata Islam*, *Garis Besar system Ekonomi Islam*, *Hukum Adat Bagi Umat Islam dan Asas-asas Hukum Muamalat*. *Hukum Islam tentang Riba*, *Utang-piutang dan Gadai* dan lain sebagainya. Beliau menjadi dosen UGM

Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu ia terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.

4. Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada tanggal 10 Maret 1904 M/1321 H. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Surabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah. Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karyanya yang terkenal "Falsafah Hukum Islam", pengantar "Fiqh Muamalah" dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta. Karya – karyanya ada 114 buah, di antaranya : *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Pokok – Pokok Pegangan Iman Mazhab, Fiqh Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Tafsir Al – Bāyān, Al – Ahkām* dan lain sebagainya.

5. Syamsul Anwar

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989 – 1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari – hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UNY, UMP, Progam S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar – Raniry Banda Aceh, di samping PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999 – 2003). Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara Dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 – 2007), *Hukum Perjanjian Syariah* (2007), serta artikel – artikel ilmiah.

6. Yusuf Al – Qardawi

Beliau seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir do Dsafat Turab Mesir pda 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al – Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al – Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al – Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952 – 1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian

Masalah – masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 Al – Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertai dengan judul “*Fikih Zakat*” yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman – temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma’had ad – Din (Institut Agama).

7. At – Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Musa bin Phhak al – Sulami al – biqi, lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H, beliau seorang ilmuwan Islam, pengumpul hadis qur’ani (standart baku) sebagai seorang ahli hadis, beliau mendapat yang positif dan mendapat julukan orang sigat (terpercaya).

tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya sunan Tirmizi atau jami’ al- Tirmizi, kitab hadis ini menduduki peringkat keempat di antara Kutub as – Sittah. Beliau wafat pada tahun 297 H.

8. Imam Bukhari

Nama lengkap dari Imam Bukhari adalah Abu Abdillsh Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Mugirah Mardizbah ia dilahirkan di kota BUKhara pada tahun 194 H. Kemudian terkenal dengan nama Bukhari yang diambil dari tempat kelahirannya. Ayahnya bernama ismail, ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim. Namun semenjak kecil, kecerdasan. Ingatan. Serta pandangan hati yang tajam telah terlihat. Pada 16 tahun hafal beberapa kitab Ibnu al – Mubara dan waqi. Pada tahun 210 H, beliau menunaikan haji dan setelah beliau kembali ke Bukhara, tetapi bertempat tinggal di Madina. Di kota inilah beliau menyusun sebaigian buku – bukunya antara lain : at – Tarikh al – Kabir. Disana ia berkelanan ke daerah – daerah lain seperti Syam, Mesir, Aljazair, Kubah, Bagdad, beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Pada tahun 250 H, beliau pergi ke Naizabur untuk mengajar, namun kemudian beliau kembali lagi kekampung halamannya di Bukhara. Imam Bukhari wafat pada malam hari raya Idul Fitri 256 H dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mulanya terjadi praktik hutang uang dibayar gabah di desa ini?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya hutang?
3. Apa maksud tujuan berhutang?
4. Apakah untuk modal usaha atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari?
5. Bagaimana proses terjadinya transaksi hutang piutang?
6. Syarat-syarat apa saja yang harus ada dalam suatu perjanjian?
7. Apakah perjanjian tersebut tertulis?
8. Apakah ada saksi?
9. Mengapa perjanjian hutang tersebut harus dikembalikan dengan gabah?
10. Adakah ada pihak yang merasa dirugikan?
11. Apakah ada unsur kerelaan pada kedua belah pihak?
12. Apakah dengan adanya hutang piutang seperti ini mampu meningkatkan kesejahteraan debitur?
13. Apakah pembayaran hutang dikenai bunga atau tambahan?
14. Adakah pembatasan waktu dalam pembayaran?
15. Bagaimana jika terjadi gagal panen atau wanprestasi dari salah satu pihak?
16. Bagaimana solusinya?



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ ٢٠١٦ / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Kepada
Yth. Kepala Desa Plosojenar,
Kec. Kauman, Kab. Ponorogo
di. Ponorogo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ariska Dewi Nofitasari	12380009	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA PLOSOJENAR KECAMATAN KAUMAN PONOROGO

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN KAUMAN
DESA PLOSOJENAR
Jl. Brigjen Katamso No 102. Telp. (0352) 752327
PLOSOJENAR

Kode Pos : 63451

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 80 /405.30.5.14/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : ARISKA DEWI NOFITASARI
Tempat/Tgl.lahir : Ponorogo, 20 Februari 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
NIK : 3502126002920001
NKK : -
Alamat : Rt. 01 Rw. 01 Dkh. Krajan Ds. Plosojenar Kec.Kauman Kab.Ponorogo

Keterangan : Orang tersebut benar-benar Penduduk Desa Plosojenar, Kec. Kauman, Kab.Ponorogo dan benar-benar telah melakukan Penelitian dengan judul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA PLOSOJENAR KEC. KAUMAN KAB. PONOROGO".

Keperluan : Untuk persyaratan menyelesaikan tugas Skripsi di UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Demikian Surat Keterangan kami buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Plosojenar, 6 April 2016

Kepala Desa Plosojenar





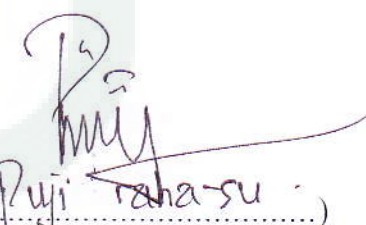
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : Puji rahayu
Tempat/Tgl/Lahir : Ngawi, 27 desember 1987
Status : ~~Masih~~ Kreditur
Alamat : Ds. plosor jenar, dsn. cawet 003/002

Ponorogo, 06 April 2016


(Puji rahayu)



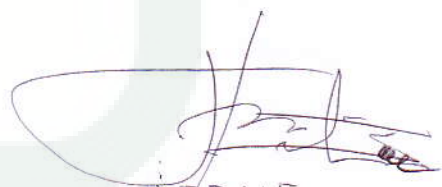
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : SUGENG SUBAGYO
Tempat/Tgl/Lahir : PONOROGO . 22 Juni 1965
Status : DEBITUR
Alamat : CUWET , PLOSOJEMAR
.....

Ponorogo, 7 APRIL 2016


SUGENG
(.....)



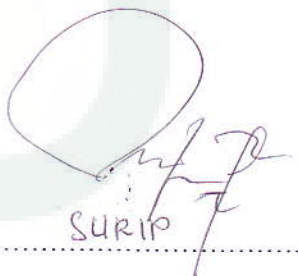
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat

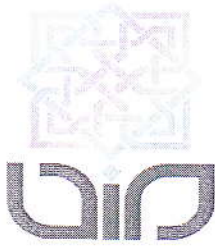
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : Surip
Tempat/Tgl/Lahir : Ponorogo, 27 April 1972
Status : Debitur
Alamat : Dukuh Krajan, Plosojenar

Ponorogo, 5 April 2016


(SURIP)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : SLAMET SUBARKAH
Tempat/Tgl/Lahir : PONOROGO, 23 FEBRUARI 1989
Status : PERANGKAT DESA
Alamat : DESA PLOSQJENAR, KEC. KAUMAN, PONOROGO

Ponorogo, 4 APRIL 2016

(SLAMET SUBARKAH)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : Agus Wuyono
Tempat/Tgl/Lahir : Ponorogo, 2 Agustus 1972
Status : Debitur
Alamat : Cumet, Plosojenar

Ponorogo, 7 April 2016

Agus
(.....)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : Kusemin
Tempat/Tgl/Lahir : Ponorogo, 9 Juni 1966
Status : Debitur
Alamat : Krayan, Plaosan

Ponorogo, 7 April 2016

Kusemin
(Kusemin)



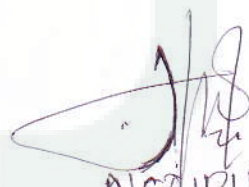
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : Nggirun
Tempat/Tgl/Lahir : Ponorogo, 28 Des 1963
Status : Debitur
Alamat : Cuwet, Plosojenar

Ponorogo, 7 April 2016


(..... NGGIRUN)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : Rudi Riyanto

Tempat/Tgl/Lahir : Ponorogo, 17 Februari 1979

Status : Debitur

Alamat : Cuwet - Plosojenar

Ponorogo,


(Rudi.....)



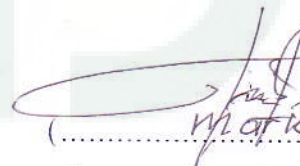
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan Muamalat

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah memberikan keterangan secara langsung kepada peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

Nama : Markaban
Tempat/Tgl/Lahir : Ponorogo, 10 Oktober 1949
Status : Debitur
Alamat : Krajan, Plosojenar

Ponorogo, 1 April 2016


(Markaban)

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ariska Dewi Nofitasari

Tempat/Tgl. Lahir : Ponorogo, 20 Februari 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Domisili : Dkh. Krajan RT. 001 RW 001 Ds. Plososjenar, Kec.
Kauman, Kab. Ponorogo

Alamat Yogyakarta : Jln. Sido Mukti GK IV no. 997, Kel. Baciro, Kec.
Gondokusuman, Yogyakarta

No HP : 0856 4347 9884

Email : Ariskadewi24@gmail.com

Orang Tua/ Wali :

Nama Ayah : Markaban

Nama Ibu : Siti Muntianah

Alamat : Dkh. Krajan RT. 001 RW 001 Ds. Plososjenar, Kec.
Kauman, Kab. Ponorogo

Pekerjaan : Tani

Pendidikan Formal :

1. SDN 02 Carat Kauman Ponorogo, Lulus Tahun 2005
2. SMP N 1 Kauman Ponorogo, Lulus Tahun 2008
3. SMA N 2 Ponorogo, Lulus Tahun 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S1 Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2012

Pengalaman Organisasi :

1. 2008 - 2011 ROHIS SMA N 2 Ponorogo sebagai pengurus bidang keputrian
2. 2010 - 2011 Karang Taruna Pemuda Desa Plosojenar sebagai bendahara umum
3. 2012 - 2014 Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) sebagai pengurus bidang media dan jurnalistik
4. 2012 – 2013 Taekwondo dojang UIN sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai anggota
5. 2012 – 2013 Pramuka Racana Nyi Ageng Serang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai anggota
6. 2013 – 2014 Forum Silaturahmi Studi Ekonomi (FOSSEI) Islam Regional Yogyakarta sebagai sekretaris umum
7. 2013 – 2014 Business Law Centre (BLC) UIN Sunan Kalijaga sebagai anggota
8. 2014 – 2015 Pelajar dan Mahasiswa Ponorogo Yogyakarta (PMPY) sebagai sekretaris umum